



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

PUTUSAN

Nomor: 05-K/PMT-II/AD/I/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Iswanto Sujono
Pangkat Nrp : Mayor Inf/19000016660766
Jabatan : Pamen Kodam III/Siliwangi
Kesatuan : Kodam III/Siliwangi
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 17 Juli 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Mandirancang Rt.02 Rw.01 Desa Rancang
Kasumba Kec.Majalaya Kab. Bandung

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Nomor : BP-16/A-03/IV/2012 tanggal 30 April 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/1868/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/70a/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013.

3. Surat Penetapan Hakim Nomor : TAPKIM/53-K/PMT-II/AD/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/53-K/PMT-II/AD/V/2014 tanggal 13 Mei 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Penjelasan dari Oditur Militer Tinggi yang telah berusaha memanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Terdakwa melalui dengan mengirimkan surat panggilan ke alamat rumahnya namun ternyata sejak hari sidang pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/70a/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 didakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.”

Atau

Kedua:

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Menimbang : Bahwa sidang terakhir telah dibuka oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 dan dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer Tinggi untuk hadir dalam persidangan dengan :

:

- Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/79-K/PMT-II/AD/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013.
- Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/34-K/PMT-II/AD/IV/2014 tanggal 3 April 2014.
- Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/53-K/PMT-II/AD/V/2014 tanggal 13 Mei 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer Tinggi sudah tidak mampu lagi untuk menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim memutuskan tuntutan Oditur Militer Tinggi atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan dan Oditur Militer Tinggi tidak dapat menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer Tinggi atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa akan dapat dihadapkan dipersidangan maka penuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat dihadirkan oleh Oditur Militer Tinggi, maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 tentang Terdakwa dari semula tidak dihadapkan di persidangan.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer Tinggi yang bersidang di Jakarta atas diri Terdakwa Muhammad Iswanto Sujono Mayor Inf NRP.19000016660766 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 33391 selaku Hakim Ketua, Bambang Aribowo, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP. 516764 dan H. Mahmud, S.H. Kolonel Chk NRP.34166 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Sumartono, S.H. Kolonel Chk NRP.32226 dan Panitera Rony Suryandoko, S.IP., S.H. Mayor Chk Nrp. 11000045041178 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Deddy Suryanto, S.H.M.H
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Bambang Aribowo, S.H.M.H

H. Mahmud, S.H.

Kolonel Sus NRP. 516764

Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera

Ttd

Rony Suryandoko, S.IP., S.H.
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Rony Suryandoko, S.IP., S.H.
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



516764 dan H. Mahmud, S.H. Kolonel Chk NRP.34166 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Sumartono, S.H. Kolonel Chk NRP.32226 dan Panitera Rony Suryandoko, S.IP., S.H. Mayor Chk Nrp. 11000045041178 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Deddy Suryanto, S.H.M.H
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Bambang Aribowo, S.H.M.H
Kolonel Sus NRP. 516764

H. Mahmud, S.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rony Suryandoko, S.IP., S.H.
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)